



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 2248/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, 28 tahun , Islam , Buruh Tani , beralamat Dns Macanan Rt 004 Rw 008 Kel / Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2014, memberikan kuasa pada XXXXX. Advokat – Pengacara pada kantor XXXXX & ASSOCIATES , berkedudukan di Magelang Jln Raya XXXXX Mertoyudan , Perum XXXXX Blok C No 8 XXXXX Mertoyudan , sebagai **“PENGUGAT”**

MELAWAN

XXXXX bin XXXXX, 33 tahun , Tukang batu , dengan alamat Bpk XXXXX Dusun XXXXX Rt 003 Rw 017 Kel / Desa XXXXX Kec XXXXX Kab Sleman . sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2248/Pdt.G/2014/PA.Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3-10- 2005 , dihadapan Pejabat Kantor urusan Agama (KUA) XXXXX Kab Magelang , sebagai mana Kutipan Akta Nikah No : 236 / 04 / X / 2005 .
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta”lik talak , sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah.

Hal 1 dari 9 hal Put No 2248/Pdt.G/2014 PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumahnya Orang tuanya Penggugat selama \pm 3 tahun , beralamat Dusun Macanan Rt 004 Rw 008 Kel / Desa XXXXXKec XXXXX Kab Magelang , dan berhubungan layaknya suami / Istri (Ba”dadhuhul).
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba’dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama EKA LUSINTA , umur 8 tahun ikut Penggugat.
- 5 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tuanya Penggugat selalu timbul perselisihan terus bahkan hingga terjadi percecokan disebabkan ingin enaknya saja dan tak mau bekerja bahkan selalu minta uang dengan Penggugat terus.
- 6 Bahwa pada bulan Pebruari 2008 Tergugat pergi tanpa pamit kerumah Pamannya sekarang di Dusun Somokaton Rt 001 Rw 008 Kel / Desa Margokaton Kec Seyegan Kab Sleman , dan dak memedulikan tentang keadaan Penggugat.
- 7 Bahwa sesuai poin 6 setelah pergi ke rumah Pamannya Tergugat sampai sekarang tidak pernah sama sekali menengok bahkan menjemput ataupun memberi nafkah baik lair maupun batin sampai Penggugat melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid .
- 8 Bahwa oleh karena itu ikatan lair maupun batin antara Penggugat maupun Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawadah Arohman dan atau bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sulit untuk diwujudkan .

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat .
- 2 Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian .
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIR

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor : 2248/Pdt.G/2014/PA.Mkd. panggilan tanggal 03 Desember 2014 dan tanggal 07 Januari 2014, yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- 1 Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kab Magelang No : 236 / 04 / X / 2005, tanggal 3 oktober 2005 , telah bermeterai , cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I Nama : XXXXX bin XXXXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Macanan RT 04 RW 08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang. setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005 yang lalu ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 tahun ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 3 dari 9 hal Put No 2248/Pdt.G/2014 PA Mkd



- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat pulang dirumah orang tuanya sudah 4 tahun ;
- Bahwa selama 4 tahun tersebut Tergugat tidak pernah datang dirumah kediaman Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

SAKSI II Nama XXXXX binti XXXXX, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun XXXXXRT 02 RW 1 Desa XXXXXKecamatan XXXXXKabupaten Sleman setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bibi Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005 yang lalu ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 tahun ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat pulang dirumah orang tuanya sudah 4 tahun ;
- Bahwa selama 4 tahun tersebut Tergugat tidak pernah datang dirumah kediaman Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : pasal 19 (f) . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukuim Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991, yaitu : Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumahnya Orang tuanya Penggugat selama ± 3 tahun , beralamat Dusun Macanan Rt 004 Rw 008 Kel / Desa XXXXXKec XXXXX Kab Magelang , dan berhubungan layaknya suami / Istri (Ba”dadhuhul). Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba’dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama EKA

Hal 5 dari 9 hal Put No 2248/Pdt.G/2014 PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSINTA , umur 8 tahun ikut Penggugat. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tuanya Penggugat selalu timbul perselisihan terus bahkan hingga terjadi percecokan disebabkan ingin enaknya saja dan tak mau bekerja bahkan selalu minta uang dengan Penggugat terus. Bahwa pada bulan Pebuari 2008 Tergugat pergi tanpa pamit kerumah Pamannya sekarang di Dusun Somokaton Rt 001 Rw 008 Kel / Desa Margokaton Kec Seyegan Kab Sleman , dan dak memepedulikan tentang keadaan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah selama 4 tahun, tidak pernah pulang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kab Magelang No : 236 / 04 / X / 2005, tanggal 3 oktober 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap selama 2 tahun ;
- 4 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun ;
- 5 Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dirumah kediaman Penggugat ;
- 6 Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

Artinya : “Apabila si istri mengadukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan “

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia

Hal 7 dari 9 hal Put No 2248/Pdt.G/2014 PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani mebayar biaya perkara ini.

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXXXX bin NOTO ARJO**) terhadap Penggugat (**XXXXX bin PARJI**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Robul Akhir 1436 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Umar Mukmin.** dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Umi Khoiriyah, S. Ag.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. UMAR MUKMIN.

TTD

DRS. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara Rp. 50.000,-

Hal 9 dari 9 hal Put No 2248/Pdt.G/2014 PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	Rp. 206.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 297.000,-

DISALIN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA

ICHTIYARDI, SH